



PUTUSAN
Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Natasha Angelina Anak Dari August;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 08 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cikutra No.68 Rt.001 Rw.009, Padasuka, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (berdasarkan Ktp);
- II Nama lengkap : Lukas Firdaus Bin Susanto Hadi Purnama;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojong Tanjung Rt.003 Rw.025, Sangkanhurip, Katapang, Kab. Bandung, Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa (sesuai Ktp);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1). Menyatakan bahwa terdakwa I. NATASHA ANGELINA anak dari AUGUST, dan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2). Menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditahan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
- 3). Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi DENDY KURNIA PRATAMA
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi 9T warna Galcier Blue No.imei 1 : 862770047021238 No.Imei 2 862770047021246;
Dikembalikan kepada saksi STEVEN SUSANTO
1 (satu) buah dompet warna hitam merk Forever Young
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



- 4). Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 ,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan serta Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I. NATASHA ANGELINA anak dari AUGUST, dan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rooftop Lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian perkara ini, mereka terdakwa datang ke Yogyakarta dengan tujuan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA untuk mencari pekerjaan, dan mereka terdakwa sempat berpindah-pindah Hotel untuk menginap.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib mereka terdakwa menginap di Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II mengeluh dan marah karena yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hanya dirinya, kemudian mereka terdakwa berencana mencari orang yang akan dijadikan sasaran untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penipuan. Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II tentang adanya orang yang akan dijadikan sasaran yaitu bernama STEVEN seorang laki-laki mengaku berasal dari Bandung.

Setelah itu orang tua dari terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk melakukan penipuan terhadap STEVEN karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sepakat dengan saksi korban STEVEN SUSANTO untuk bertemu di Rooftop lantai 9 Hotel " Yellow Star " jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman.

Selanjutnya setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO, kemudian terdakwa II bersama orang tuanya yang bernama SUSANTO HADI PURNAMA pergi meninggalkan Hotel " Yellow Star " jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman untuk mencari penginapan lain yaitu menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta.

Setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO langsung ngobrol di Rooftop lantai 9 Hotel " Yellow Star " kemudian saksi korban meminjamkan Handphone miliknya kepada terdakwa I untuk mengajari cara bagaimana bermain bitcoin (mata uang digital) di Handphone milik saksi korban.

Bahwa oleh karena pada saat itu café Hotel di lantai 9 tidak buka, kemudian terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban dengan cara memesan melalui aplikasi Grab food dengan memakai Handphone milik saksi korban, terdakwa pada saat itu dengan mengatakan " *Saya pakai Handphone kamu untuk pesan minuman di grabfood* " , kemudian saksi korban menyetujui. Tidak lama kemudian ada notifikasi minuman telah sampai, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban " *ini minuman sudah datang grabnya sudah dilantai bawah, saya tak ambil minuman sebentar, nanti saya kembali lagi karena dompet saya masih disini* " hal tersebut dilakukan oleh terdakwa I agar saksi korban menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I, padahal sebenarnya dompet terdakwa I yang ditinggal diatas meja kosong dan hanya berisi kartu-kartu yang tidak berharga.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya ucapan dari terdakwa I tersebut, saksi korban STEVEN SUSANTO menjadi percaya dan memperbolehkan Handphone miliknya dibawa oleh terdakwa I untuk mengambil pesanan minuman di lantai bawah Hotel Yellow Star, namun setelah terdakwa I sampai di lantai bawah dan mengambil pesanan minuman dari grabfood, terdakwa I tidak kembali lagi menemui saksi korban, tetapi langsung pergi meninggalkan Hotel Yellow Star dengan membawa Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue milik saksi korban menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta menemui terdakwa II. LUKAS FIRDAUS dan SUSANTO HADI PURNAMA.

Bahwa setelah mereka terdakwa bertemu di Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta, kemudian terdakwa I menyerahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue, kemudian oleh mereka terdakwa dijual di Counter jual beli Handphone Jogja Tronik Yogyakarta laku sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil menjual Handphone milik saksi korban STEVEN SUSANTO tersebut oleh mereka terdakwa telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk membayar ongkos taxi, membayar sewa Hotel dan untuk membeli makanan, dan sisanya diminta oleh orang tua terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban STEVEN SUSANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue yang ditaksir seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Depok Barat hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I. NATASHA ANGELINA anak dari AUGUST, dan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA, pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.05 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Rooftop Lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adisucipto Km.5, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian perkara ini, mereka terdakwa datang ke Yogyakarta dengan tujuan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA untuk mencari pekerjaan, dan mereka terdakwa sempat berpindah-pindah Hotel untuk menginap.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib mereka terdakwa menginap di Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II mengeluh dan marah karena yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hanya dirinya, kemudian mereka terdakwa berencana mencari orang yang akan dijadikan sasaran untuk mencari barang yang berharga. Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II tentang adanya orang yang akan dijadikan sasaran yaitu bernama STEVEN seorang laki-laki mengaku berasal dari Bandung.

Setelah itu orang tua dari terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk melakukan pendekatan terhadap STEVEN karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sepakat dengan saksi korban STEVEN SUSANTO untuk bertemu di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman.

Selanjutnya setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO, kemudian terdakwa II bersama orang tuanya yang bernama SUSANTO HADI PURNAMA pergi meninggalkan Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman untuk mencari penginapan lain yaitu menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta.

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO langsung ngobrol di Rooftop lantai 9 Hotel " Yellow Star " kemudian saksi korban meminjamkan Handphone miliknya kepada terdakwa I untuk mengajari cara bagaimana bermain bitcoin (mata uang digital) di Handphone milik saksi korban.

Bahwa oleh karena pada saat itu café Hotel di lantai 9 tidak buka, kemudian terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban dengan cara memesan melalui aplikasi Grab food dengan memakai Handphone milik saksi korban, terdakwa pada saat itu dengan mengatakan " *Saya pakai Handphone kamu untuk pesan minuman di grabfood* " , kemudian saksi korban menyetujui. Tidak lama kemudian ada notifikasi minuman telah sampai, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban " *ini minuman sudah datang grabnya sudah dilantai bawah, saya tak ambil minuman sebentar, nanti saya kembali lagi karena dompet saya masih disini* " hal tersebut dilakukan oleh terdakwa I agar saksi korban menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I, padahal sebenarnya dompet terdakwa I yang ditinggal diatas meja kosong dan hanya berisi kartu-kartu yang tidak berharga.

Bahwa dengan adanya ucapan dari terdakwa I tersebut, saksi korban STEVEN SUSANTO menjadi percaya dan memperbolehkan Handphone miliknya dibawa oleh terdakwa I untuk mengambil pesanan minuman di lantai bawah Hotel Yellow Star, namun setelah terdakwa I sampai di lantai bawah dan mengambil pesanan minuman dari grabfood, terdakwa I tidak kembali lagi menemui saksi korban, tetapi langsung pergi meninggalkan Hotel Yellow Star dengan membawa Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue milik saksi korban menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta menemui terdakwa II. LUKAS FIRDAUS dan SUSANTO HADI PURNAMA.

Bahwa setelah mereka terdakwa bertemu di Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta, kemudian terdakwa I menyerahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue, selanjutnya tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban STEVEN SUSANTO barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue tersebut oleh mereka terdakwa dijual di Counter jual beli Handphone Jogja Tronik Yogyakarta laku sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang hasil menjual Handphone milik saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban STEVEN SUSANTO tersebut oleh mereka terdakwa telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk membayar ongkos taxi, membayar sewa Hotel dan untuk membeli makanan, dan sisanya diminta oleh orang tua terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut saksi korban STEVEN SUSANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue yang ditaksir seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan ke Polsek Depok Barat hingga menjadi perkara ini.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Steven Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena Para Terdakwa yang telah diduga melakukan kejahatan;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di di Rooftop lantai 9 hotel "Yellow Star" Jl. Laksda Adisucipto Caturtunggal, Depok, Sleman;
 - Bahwa awalnya saksi janjiian untuk bertemu dengan Terdakwa I untuk membahas bisnis Bitcoin tetapi saksi batalkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa menelpon untuk bertemu di Rooftop lantai 9 hotel "Yellow Star" di Jl. Laksa Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok, Sleman. Setelah bertemu Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk memesan minuman melalui

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi online lalu Terdakwa I meminjam HP saksi dan langsung diambil oleh Terdakwa I. setelah beberapa saat Terdakwa I mengatakan bahwa akan mengambil psanan dibawah lalu Terdakwa I turun dan meninggalkan dompet berisi beberapa kartu bank dan kartu member. Selanjutnya saksi menunggu beberapa waktu tidak datang. Selanjutnya peristiwa tersebut saksi laporkan ke Polsek Depok Barat;

- Bahwa saksi percaya dengan Terdakwa I karena bilangny mau ambil pesanan dibawah dan Terdakwa I sudah bilang “ tunggu”;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha menghubungi HP saksi melalui telepon hotel tetapi HP sudah tidak aktif, lalu berusaha mencari lewat CCTV tetapi tidak kelihatan;
- Bahwa barang yang ditipu oleh Terdakwa I berupa HP merk Xiomi b9T warna Glacier Blue;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp.6.000.000,-;
- Bahwa HP merk Xiomi 9T itu milik saksi, sedang barang bukti yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Terdakwa II hanya bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II melalui aplikasi medsos untuk bisnis Bitcoin;
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan Terdakwa I untuk membicarakan bisnis Bilcoin;
- Bahwa saksi tidak menyerahkan langsung kepada Terdakwa I tetapi langsung diambil dan saksi membiarkan saja;
- Bahwa setahu saksi alasan Terdakwa I mengambil HP saksi untuk konfirmasi pesanan grab;
- Bahwa sebelumnya belum pernah bertemu dengan Terdakwa I;
- Bahwa HP yang dibawa Terdakwa I satu buah;
- Bahwa selanjutnya tidak pernah bertemu dan bertemu lagi di kantor Polisi;
- Bahwa yang terlihat di CCTV sewaktu Terdakwa I keluar dari hotel;
- Bahwa HP saksi beli dengan harga Rp.6.000.000,-;
- Bahwa sebelum mengambil HP Terdakwa ada ucapan “ pinjam ya”;
- Bahwa saksi berusaha minta kembali, tetapi Terdakwa beralasan untuk pesan grab;
- Bahwa posisi Terdakwa I ketika psan grab ada didepan saya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa I membawa HP saksi keluar dari hotel;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- 2. Dendi Kurnia Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
 - Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
 - Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah membeli HP merk Xiami 9T dari Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi membeli HP merk Xiami 9T warna Glacie Blue tersebut hari Jum'at tanggal 19 Februari 2021 di Counter milik sdr. Martin di \$G lantai 1 Jogja Tronik Jl. Brigjen Katamso Gondomanan;
 - Bahwa pada saat itu yang datang ke counter adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa harga yang ditawarkan oleh Para Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- tetapi saksi beli dengan harga Rp.1.400.000,-;
 - Bahwa tidak ada dosboxnya, dan ketika saksi tanyakan katanya ketinggalan dirumah;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa HP tersebut miliknya sendiri;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah jual beli Hp second;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kejadian tersebut sebesar Rp.1.400.000,-;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa setahu saksi harga HP seperti merk tersebut di Jogja Tronik seharga Rp.4.000.000,- karena seri lama;
 - Bahwa yang menjual HP kepada saksi adalah Para Terdakwa bersama-sama;
 - Bahwa HP tersebut di taksir seharga Rp.1.500.000,- sehingga saksi akan dapat untung sebesar Rp.100.000,-;
 - Bahwa saksi membeli HP bekas yang bermasalah baru sekali ini;
 - Bahwa kondisi pada saat saksi membeli HP tersebut, membeli batangan;
 - Bahwa saksi tidak tahu HP tersebut hasil kejahatan karena pengakuannya milik sendiri;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Joko Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan Para Terdakwa hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Root oftop lantai 9 hotel "Yellow Star" Jl. Laksda Adisupto Km.5, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang telah ditipu oleh Para Terdakwa berupa sebuah HP merk Xiami 9T warna Glacier Blue;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 19 Febrauri 2021 saksi bersama team telah mendapatkan laporan dari korban. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan lewat akun pertemanan korban dengan Pelaku dan dari penyelidikan tersebut didapat informasi dan dari informasi masyarakat kami dapatkan informasi jika Para Terdakwa berada di hotel Kusuma di wilayah Klitren Yogyakarta. Lalu saksi bersama team mendatangi hotel tersebut dan di hotel tersebut diamankan Para Terdakwa yang berada dikamar hotel tersebut. Selanjutnya dilakukan interograsi dan pengeledahan terhadap badan dan tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti uang Rp.300.000,-, lalu Para Terdakwa di bawa ke kantor Polsek Depok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa HP merk Xiami 9T telah dijual discounter Jogja Tronik;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa I yang mempunyai ide adalah Terdakwa II;
- Bahwa menurut pengakuannya, Para Terdakwa sudah melakukan penipuan sebanyak 5 kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu barang buktinya, uang Rp.300.000,- merupakan uang sisa penjualan HP dan HP disita dari saudara Dendi dan dompet milik Terdakwa I yang ditinggalkan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Natasha Angelina anak dari August

- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik masih saksi benarkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang saksi ketahui sehingga saksi dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa dan Terdakwa II yang telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut saksi lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Rooftop lantai 9 hotel "Yellow Star" Jl. Laksda Adisucipto Caturtunggal Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang saksi tipu berupa 1 buah HP merk Xiomi;
- Bahwa awalnya Terdakwa janji untuk bertemu dengan Steven di Rooftop lantai 9 hotel "Yellow Star" untuk membicarakan bisnis, setelah bertemu dengan Steven dan mengobrol beberapa saat dan mulai akrab, Terdakwa mengatakan bahwa saksi bilang mau pesan minuman melalui aplikasi grab food dan Terdakwa pura-pura pinjam HP milik Steven dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa pakai HP kamu untuk pesan minuman di grabfood" dan tanpa curiga Steven menyetujuinya. Lalu beberapa saat ada notifikasi pesanan di HP steven lalu saksi mengatakan pesanan minuman sudah datang dan saksi akan mengambil minuman sebentar dibawah nanti Terdakwa kembali karena dompet Terdakwa masih dimeja. Lalu Terdakwa turun ke bawah dengan membawa HP milik Steven dan langsung pergi dari hotel tersebut bersama Terdakwa II dan Saudara Sutanto Hadi Purna ayah Terdakwa II;
- Bahwa sebelum bertemu dengan Steven sudah ada rencana untuk melakukan kejahatan tersebut, karena sebelumnya Terdakwa disuruh oleh ayah Terdakwa II untuk mengambil HPnya Steven, jadi pertemuan tersebut hanya sebagai modus saja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II tahu Terdakwa ketemuan dengan Steven di rooftop lantai 9;
- Bahwa yang punya ide melakukan penipuan pertama kali ayahnya Terdakwa II yaitu saudara Susanto;
- Bahwa tujuan Terdakwa pinjam HP Steven dengan minta ijin dulu agar tahu passwordnya;
- Bahwa posisi Terdakwa II dan ayahnya sudah menunggu di bawah dan langsung naik gratas pergi dari hotel tersebut dengan membawa HP milik Steven;
- Bahwa HP tersebut oleh Terdakwa bersama Terdakwa II langsung di bawa ke Jogja Tronik untuk dijual;
- Bahwa HP tersebut Terdakwa tawarkan Rp.2.000.000,- tetapi hanya dibayar Rp.1.400.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat HP tersebut dijual tidak ditanyakan perlengkapannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tinggal di hotel Grand Kangen;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana, baru sekali ini melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bandung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal korban saudara Steven karena teman dari Bandung;
- Bahwa tujuan Terdakwa tinggalkan dompet agar Steven percaya Terdakwa pasti kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati karena Terdakwa serahkan kepada Terdakwa II semuanya;
- Bahwa Terdakwa belum ada pekerjaan karena baru lulus SMK Perhotelan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;

Terdakwa II. Lukas Firdaus Bin Susanto Hadi Purnama

- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik atas perkara ini;
- Bahwa keterangan yang telah Terdakwa berikan didepan penyidik masih Terdakwa benarkan sampai saat ini;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam memberikan keterangan didepan penyidik;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan yaitu Terdakwa dan Terdakwa I yang telah diduga melakukan penipuan;
- Bahwa penipuan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Rooftop lantai 9 hotel "Yellow Star" Jl. Laksda Adisucipto Caturtunggal Depok, Sleman;
- Bahwa barang yang Terdakwa tipu bersama Terdakwa I berupa 1 buah HP merk Xiami;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui tentang rencana perbuatan tersebut, karena Terdakwa ikut merencanakan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saudara Steven;
- Bahwa posisi Terdakwa itu menunggu di bawah bersama ayah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dibawah barang berupa HP sudah Terdakwa bawa;
- Bahwa kee Jogja Tronik Terdakwa ikut dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa tahu, HP tersebut milik Saudara Steven karena dikasih tahu oleh Terdakwa I bahwa HP tersebut milik Saudara Steven yang diambil Terdakwa I;
- Bahwa kemudian HP tersebut dijual di Jogja Tronik laku Rp.1.400.000,-;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I ditangkap pada hari itu juga;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan dan uang Rp.300.000,- disita dari Terdakwa merupakan hasil sisa penjualan HP;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke Yogyakarta mau cari kerja;
- Bahwa Terdakwa berasal dari Bandung;
- Bahwa rencana mau kerja ditempat teman Terdakwa di Coffeshop didaerah belakang Hartono Mall;
- Bahwa yang menyuruh dan menekan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah papa Terdakwa;
- Bahwa papa Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan seperti ini dan sudah pernah diproses;
- Bahwa uang hasil penjualan HP tersebut Terdakwa serahkan kepada papa Terdakwa sebesar Rp.500.000,-, untuk biaya hotel Rp.600.000,- untuk 2 kamar selama 2 hari di Grand kangen Hotel dan sisanya Rp.300.000,- sudah disita Polisi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) HP merk Xiaomi 9T warna Galcier Blue No.imei 1 : 862770047021238 No.imei 2 862770047021246;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Forever Young

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian perkara ini, para terdakwa datang ke Yogyakarta dengan tujuan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA untuk mencari pekerjaan, dan mereka terdakwa sempat berpindah-pindah hotel untuk menginap.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib mereka terdakwa menginap di Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II mengeluh dan marah karena yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hanya dirinya, kemudian para terdakwa berencana mencari orang yang akan dijadikan sasaran untuk penipuan. Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II tentang adanya orang yang akan dijadikan sasaran yaitu bernama STEVEN seorang laki-laki mengaku berasal dari Bandung;
- Bahwa setelah itu orang tua dari terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk melakukan penipuan terhadap STEVEN karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sepakat dengan saksi korban STEVEN SUSANTO untuk bertemu di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO, kemudian terdakwa II bersama orang tuanya yang bernama SUSANTO HADI PURNAMA pergi meninggalkan Hotel “Yellow Star“ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari penginapan lain yaitu menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta;

- Bahwa setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO langsung ngobrol di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ kemudian saksi korban meminjamkan Handphone miliknya kepada terdakwa I untuk mengajari cara bagaimana bermain bitcoin (mata uang digital) di Handphone milik saksi korban;
- Bahwa oleh karena pada saat itu café Hotel di lantai 9 tidak buka, kemudian terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban dengan cara memesan melalui aplikasi Grab food dengan memakai Handphone milik saksi korban, terdakwa pada saat itu dengan mengatakan “ *Saya pakai Handphone kamu untuk pesan minuman di grabfood* “ , kemudian saksi korban menyetujui;
- Bahwa kemudian tidak lama kemudian ada notifikasi minuman telah sampai, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “ *ini minuman sudah datang grabnya sudah dilantai bawah, saya tak ambil minuman sebentar, nanti saya kembali lagi karena dompet saya masih disini* “ hal tersebut dilakukan oleh terdakwa I agar saksi korban menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I, padahal sebenarnya dompet terdakwa I yang ditinggal diatas meja kosong dan hanya berisi kartu-kartu yang tidak berharga;
- Bahwa dengan adanya ucapan dari terdakwa I tersebut, saksi korban STEVEN SUSANTO menjadi percaya dan memperbolehkan Handphone miliknya dibawa oleh terdakwa I untuk mengambil pesanan minuman di lantai bawah Hotel Yellow Star, namun setelah terdakwa I sampai di lantai bawah dan mengambil pesanan minuman dari grabfood, terdakwa I tidak kembali lagi menemui saksi korban, tetapi langsung pergi meninggalkan Hotel Yellow Star dengan membawa Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue milik saksi korban bersama terdakwa II yang sudah menunggu dilantai bawah yang sudah membawa barang-barang mereka dan pergi meninggalkan hotel tersebut;
- Bahwa kemudian oleh para terdakwa dijual di Counter jual beli Handphone Jogja Tronik Yogyakarta laku sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil menjual Handphone milik saksi korban STEVEN SUSANTO tersebut oleh mereka terdakwa telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk membayar ongkos taxi,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sewa Hotel dan untuk membeli makanan, dan sisanya diminta oleh orang tua terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa I meminjam HP STEVEN SUSANTO memesan minuman dan mengambil dibawah minuman melalui aplikasi grab hanya sebagai modus untuk bisa menguasai HP milik saksi korban dan selanjutnya dibawa pergi dan hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya bersama dengan terdakwa II sebelum bertemu dengan saksi korban dan terdakwa I lah yang menentukan bahwa sasarannya adalah saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban STEVEN SUSANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue yang ditaksir seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa I. NATASHA ANGELINA anak dari AUGUST, dan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen yang terkandung dalam unsur ini telah terbukti, maka akan mengabsorpsi keseluruhan unsur yang ada dan secara yuridis unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rangkaian perkataan bohong ialah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk ialah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa mula-mula sekitar satu minggu sebelum kejadian perkara ini, mereka terdakwa datang ke Yogyakarta dengan tujuan terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA untuk mencari pekerjaan, dan mereka terdakwa sempat berpindah-pindah Hotel untuk menginap, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib mereka terdakwa menginap di Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II mengeluh dan marah karena yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hanya dirinya, kemudian mereka terdakwa berencana mencari orang yang akan dijadikan sasaran untuk penipuan. Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II tentang adanya orang yang akan dijadikan sasaran yaitu bernama STEVEN seorang laki-laki mengaku berasal dari Bandung, setelah itu orang tua dari terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk melakukan penipuan terhadap STEVEN karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sepakat dengan saksi korban STEVEN SUSANTO untuk bertemu di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, selanjutnya setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO, kemudian terdakwa II bersama orang tuanya yang bernama SUSANTO HADI PURNAMA pergi meninggalkan Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman untuk mencari penginapan lain yaitu menuju ke Hotel Grand Kangen Klitren Gondokusuman Yogyakarta, setelah terdakwa I bertemu dengan saksi korban STEVEN SUSANTO langsung ngobrol di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ kemudian saksi korban meminjamkan Handphone miliknya kepada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I untuk mengajari cara bagaimana bermain bitcoin (mata uang digital) di Handphone milik saksi korban, oleh karena pada saat itu café Hotel di lantai 9 tidak buka, kemudian terdakwa I menawarkan minuman kepada saksi korban dengan cara memesan melalui aplikasi Grab food dengan memakai Handphone milik saksi korban, terdakwa pada saat itu dengan mengatakan “ *Saya pakai Handphone kamu untuk pesan minuman di grabfood* “ , kemudian saksi korban menyetujui. Tidak lama kemudian ada notifikasi minuman telah sampai, kemudian terdakwa I mengatakan kepada saksi korban “ *ini minuman sudah datang grabnya sudah dilantai bawah, saya tak ambil minuman sebentar, nanti saya kembali lagi karena dompet saya masih disini* “ hal tersebut dilakukan oleh terdakwa I agar saksi korban menjadi percaya dengan apa yang dikatakan oleh terdakwa I, padahal sebenarnya dompet terdakwa I yang ditinggal diatas meja kosong dan hanya berisi kartu-kartu yang tidak berharga dan dengan adanya ucapan dari terdakwa I tersebut, saksi korban STEVEN SUSANTO menjadi percaya dan memperbolehkan Handphone miliknya dibawa oleh terdakwa I untuk mengambil pesanan minuman di lantai bawah Hotel Yellow Star, namun setelah terdakwa I sampai di lantai bawah dan mengambil pesanan minuman dari grabfood, terdakwa I tidak kembali lagi menemui saksi korban, tetapi langsung pergi meninggalkan Hotel Yellow Star dengan membawa Handphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue milik saksi korban bersama terdakwa II yang sudah menunggu dilantai bawah yang sudah membawa barang-barang mereka dan pergi meninggalkan hotel tersebut, oleh mereka terdakwa dijual di Counter jual beli Handphone Jogja Tronik Yogyakarta laku sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil menjual Handphone milik saksi korban STEVEN SUSANTO tersebut oleh mereka terdakwa telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadinya diantaranya untuk membayar ongkos taxi, membayar sewa Hotel dan untuk membeli makanan, dan sisanya diminta oleh orang tua terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dibawa oleh terdakwa II sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa I meminjam HP STEVEN SUSANTO memesan minuman dan mengambil dibawah minuman melalui aplikasi grab hanya sebagai modus untuk bisa menguasai HP milik saksi korban dan selanjutnya dibawa pergi dan hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya bersama dengan terdakwa II sebelum bertemu dengan saksi korban dan terdakwa I lah yang menentukan bahwa sasarannya adalah saksi korban;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban STEVEN SUSANTO menderita kerugian berupa 1 (satu) buah Hanphone Merk Xiaomi 9T warna Glacier Blue yang ditaksir seharga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur *“Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”* seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3).Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah seorang yang sendirian telah mewujudkan segala elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang disuruh dan yang menyuruh;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No: 1117.K/Pid/1990 tanggal 30 November 1990 untuk dapat dikwalifikasikan turut serta melakukan adalah sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan atau melakukan anasir dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan adanya perbuatan turut melakukan yang biasa disebut sebagai “secara bersama-sama” menurut pendapat Majelis bila terdapat unsur-unsur adanya kerjasama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama dan bersama-sama melakukannya seluruh atau sebagian dari unsur-unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa menginap di Hotel “ Yellow Star “ yang beralamat di jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman, dan pada saat itu orang tua dari terdakwa II mengeluh dan marah karena yang mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hanya dirinya, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berencana mencari orang yang akan dijadikan sasaran untuk penipuan. Setelah itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II tentang adanya orang yang akan dijadikan sasaran yaitu bernama STEVEN seorang laki-laki mengaku



berasal dari Bandung dan diijakan oleh terdakwa I, setelah itu orang tua dari terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk melakukan penipuan terhadap STEVEN karena pada saat itu mereka sudah tidak memiliki sejumlah uang, selanjutnya terdakwa I melaksanakan niatnya yang telah direncanakan terlebih dahulu bersama terdakwa II, kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa I sepakat dengan saksi korban STEVEN SUSANTO untuk bertemu di Rooftop lantai 9 Hotel “ Yellow Star “ jalan Laksda Adisucipto Km.5 Caturtunggal Depok Sleman dan selanjutnya terdakwa I dengan modus meminjam HP saksi korban untuk memesan minuman melalui aplikasi grabfood dan pada saat pesanan datang terdakwa I meminjam kembali HP milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil pesanan dilantai bawah dan setelah berhasil membawa HP milik saksi korban selanjutnya terdakwa I pergi meninggalkan hotel Yellow Star bersama terdakwa II yang sudah menunggu di lantai bawah dan sudah membawa barang-barang mereka terdakwa, selanjutnya Hp milik saksi korban mereka jual dan laku seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan uang nya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP merk Xiaomi 9T warna Galcier Blue No.imei 1 : 862770047021238 No.imei 2 862770047021246;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Forever Young

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya dalam amar putusan nanti

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati sebagian dari hasil kejahatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. NATASHA ANGELINA anak dari AUGUST, dan Terdakwa II. LUKAS FIRDAUS Bin SUSANTO HADI PURNAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada saksi DENDY KURNIA PRATAMA
 - 1 (satu) HP merk Xiaomi 9T warna Galcier Blue No.imei 1 : 862770047021238 No.imei 2 862770047021246;
Dikembalikan kepada saksi STEVEN SUSANTO

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Forever Young

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 5 Juli 2021, oleh kami, Ira Wati.,SH.,MKn., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., dan Anita Silitonga.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harsono, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa I, tanpa dihadiri Terdakwa II..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Ira Wati, S.H.,MKn

Anita Silitonga, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Harsono, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 190/Pid.B/2021/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)